

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
EKSPLOITASI PERTAMBANGAN PASIR LAUT  
PADA WILAYAH PESISIR <sup>1</sup>**

**Oleh: Angelina Odelia Padang<sup>2</sup>**

**Betsy A. Kapugu<sup>3</sup>**

**Anastasia E. Gerungan<sup>4</sup>**

**A B S T R A K**

Eksplorasi pertambangan pasir laut di wilayah pesisir merupakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi strategis, namun di sisi lain menimbulkan dampak serius terhadap kerusakan ekosistem pesisir, degradasi lingkungan laut, serta mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Aktivitas pertambangan pasir laut yang tidak terkendali sering kali dilakukan tanpa memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum atas eksploitasi pertambangan pasir laut di wilayah pesisir serta mengkaji efektivitas penerapan instrumen hukum dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait pertambangan, lingkungan hidup, dan pengelolaan wilayah pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas eksploitasi

pertambangan pasir laut dapat dikenakan dalam bentuk pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang belum optimal, serta adanya konflik kepentingan dalam pemberian izin menjadi faktor penghambat efektivitas pertanggungjawaban hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan guna menjamin perlindungan wilayah pesisir dan keberlanjutan lingkungan laut.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, Pasir Laut dan Wilayah Pesisir

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (*interdependensi*) dan keseluruhan (*holistik*) dari esensi lingkungan telah membawa

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010994

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan Pembangunan diberbagai sektor baik di pusat maupun di daerah.<sup>5</sup>

Sedimentasi merupakan suatu

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa aturan pengerukan dan ekspor sedimentasi pasir laut akan melindungi ekosistem pesisir dan pulau kecil dari ancaman aktivitas eksploitasi secara ilegal. Selain itu, aturan tersebut dapat membuat penggunaan pasir laut untuk reklamasi menjadi lebih tertata, dan kegiatan reklamasi bukan diambil dari pasir laut sembarang lokasi serta sedimentasi jika dibiarkan akan mengganggu kelestarian ekosistem laut karena Indonesia berada pada putaran atur sehingga material di dalamnya bisa berupa lumpur dan pasir yang dapat menutupi alur pelayaran, terumbu karang, dan padang lamun.<sup>6</sup> Lanjutnya pula terkait dengan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian yang beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRIIN, akademisi dan aktivis lingkungan. Tim

ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor hasil sedimentasi atau bukan, jika Tim mengatakan ini sedimentasi boleh baru diizinkan jika tidak maka tidak diizinkan.<sup>7</sup> Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Adin Nurawaluddin mengatakan bahwa Pada intinya, kegiatan tambang di Pulau Rupert menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove dan padang lamun.<sup>8</sup>

Dilansir dari Mongabay.co.id, salah satu kegiatan penambangan pasir laut terjadi di Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh PT Logomas Utama (LMU). Berdasarkan analisa tim ahli ekosistem pesisir dan laut untuk kasus yang ada di Rupert, menunjukkan 25 persen kerusakan disebabkan faktor alam sedangkan 75 persen sisanya disebabkan faktor tindakan atau kelalaian manusia.<sup>9</sup> Pelaksanaan penambangan pasir laut di Pulau Rupert yang dihentikan tersebut karena dideteksi ilegal yang tidak dilengkapi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Padahal, untuk memanfaatkan ruang laut, izin PKKPRL menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki.<sup>10</sup> PKKPRL adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan Rencana

---

<sup>5</sup> Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hlm. 29

<sup>6</sup> Pramita, Dini. (2023). Ekspor Pasir Laut, Mengurai Kekhawatiran dan Klaim Pascatambang. [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id).

<sup>7</sup> CNN Indonesia. (2023). Walhi Siap Gugat PP Jokowi soal Sedimentasi Pasir Laut. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).

<sup>8</sup> KKP hentikan permanen penambangan pasir di Pulau Rupert,

<https://www.antaranews.com/berita/3600072/kkp-hentikan-permanen-penambangan-pasir-di-pulau-rupert>

<sup>9</sup> Kegiatan Tambang di Pesisir Pulau Kecil adalah Pelanggaran Konstitusi, <https://www.mongabay.co.id/2022/02/25/kegiatan-tambang-di-pesisir-pulau-kecil-adalah-pelanggaran-konstitusi/>

<sup>10</sup> *Op.Cit.*

Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.<sup>11</sup> Dokumen ini juga menjadi salah satu syarat dalam permohonan izin Pemanfaatan Pasir Laut Kepada Menteri yang diatur dalam PP 26 Tahun 2023 Pasal 15 ayat (4) huruf n.

Dalam rangka menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta meningkatkan manfaat hasil sedimentasi di laut maka diperlukan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dalam sebuah peraturan. Pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini bertujuan untuk menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta memelihara kualitas lingkungan laut sebagai bentuk implementasi dari upaya perlindungan lingkungan laut. Dari sisi hukum aturan serupa terkait pengelolaan hasil sedimentasi laut termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (KEPPRES). Dengan demikian Keputusan Presiden ini sudah secara spesifik mengatur tentang hasil dasar laut yang terletak di wilayah perairan Indonesia. Sayangnya, hanya pasir laut yang diatur, padahal di wilayah perairan Indonesia bukan hanya pasir laut yang dapat dimanfaatkan. Dengan wilayah perairan Indonesia yang dalam, tentunya masih banyak jenis mineral laut lainnya yang dapat ditemukan dan dapat dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia selain itu terkait kewajiban pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan sedimentasi dalam KEPPRES ini juga belum diatur. Atas latar belakang tersebut kemudian terbitlah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut dalam peraturan ini diatur lebih kompleks mengenai pasir laut, dan material sedimen lain berupa lumpur. Diharapkan dengan terbitnya PP ini dapat tercapai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut. Namun terbitnya PP ini justru dipandang negatif oleh masyarakat, pemerhati lingkungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Proses penyusunan (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (ekspor pasir laut) dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Padahal menurut pernyataan pemerintah proses penyusunan PP ini telah berlangsung selama dua tahun. Sebagai mitra pemerintah, DPR RI juga tidak pernah diajak diskusi, bahkan kajian naskah akademis yang melandasi peraturan itu juga tidak dibuka ke publik. Seharusnya produk perundang-undangan disertai dengan konsultasi publik dan sosialisasi, baik melibatkan masyarakat, pegiat lingkungan hidup, akademisi, atau lembaga swadaya masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut didalamnya tidak mengatur secara komprehensif tentang batas penggunaan daripada endapan sedimentasi laut, yang kemudian hal inilah yang menjadi

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

<sup>12</sup> *Ibid*

ruang terbuka daripada Pemerintah untuk mengeruk lebih dalam lagi ekosistem sumber daya alam kita yang dapat merusak pulau-pulau kecil dan biota laut yang ada demi untuk sebuah proyek pembangunan, kemudian jika kita tilik lebih dalam pada pasal 9 ayat 2 pada PP itu, dimana berbunyi pemanfaatan hasil sedimentasi berupa pasir laut dapat digunakan tidak hanya untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur pemerintah dan pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, tapi juga bertujuan ekspor, bukankah sesuai dengan Undang Undang (UU) Minerba, Kementrian ESDM lah yang berhak melakukan pengerukan sedimentasi, jadi perlu adanya pengaturan jalur koordinasi antar lembaga negara untuk melakukan pemanfaatan sedimentasi laut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Eksploitasi Pertambangan Pasir Laut Di Wilayah Pesisir?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Pertambangan Pasir Laut Pada Wilayah Pesisir?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.<sup>13</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Eksploitasi Pertambangan Pasir Laut Di Wilayah Pesisir**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>14</sup>

Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia yang diamanatkan

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah dan Negara wajib mengatur bagaimana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan yang menopang kehidupan warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa : *“Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”*.

Salah satu lingkungan adalah pulau kecil dan/atau wilayah pesisir, yang dimana diwilayah tersebut biasanya Masyarakat bekerja sebagai nelayan yang mendapatkan hasil dari laut. Sebagai sebuah wilayah yang mempunyai potensi kekayaan alam, haruslah dikelola dengan baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Namun dalam pengelolaannya bukan memberikan kemakmuran kepada rakyat tetapi merugikan rakyat akibat dampak terhadap lingkungan hidup dari pengelolaan lingkungan, salah satunya adalah akibat dari sedimentasi laut.

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir selain diatur dalam beberapa peraturan

perundang-undangan lainnya sebagai payung hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Sebagai payung hukum dalam hukum internasional berdasarkan Chapter 17 Agenda 21, Deklarasi Johannesburg 2002, *Plan of Action 2005. Integrated coastal management* merupakan pedoman dalam pengaturan dan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut dengan memperhatikan lingkungan. Implementasi *integratef coastal management* dilakukan sebagai Upaya untuk mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut, dan tumpang tindih kewenangan serta benturan kepentingan antar sektor.

*Integrated coastal management* berisi prinsip-prinsip dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagaimana diatur dalam Agenda 21 Chapter 17 Program (a), Pemerintah Indonesia pada tahun 1995 telah menyusun Agenda 21-Indonesia, dalam Bab 18 tentang Pengelolaan Terpadu Daerah Pesisir dan Laut. Disebutkan bahwa orientasi Pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut menjadi prioritas pengembangan, khususnya yang mencakup aspek keterpaduan dan kewenangan kelembagaannya, sehingga diharapkan sumberdaya yang terdapat di Kawasan ini dapat menjadi produk unggulan dalam Pembangunan bangsa Indonesia di abad mendatang.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Bali Plan of Action, Towards Healthy Oceans and Coast for the Sustainable Growth and Prosperity of the Asia- Community, Joint Ministerial Statement,*

*the second APEC Ocean-Related Ministerial Meeting (AOMM2), Bali, September 2005.*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 angka (2), disebutkan bahwa: “Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”. Sedangkan untuk pulau kecil disebutkan Pasal 1 angka (2) bahwa : “Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.”

Wilayah pesisir yang merupakan daerah yang mendapatkan pengaruh terhadap ekologi berdasarkan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, menjadikan pulau kecil juga masuk kedalam bagian dari wilayah pesisir walaupun dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir kedua hal tersebut terdapat definisinya sendiri.

Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut dari garis Pantai ke arah laut lepas.<sup>16</sup>

Perangkat Hukum positif di Indonesia terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau Kecil yang salah satu bentuk pengelolaannya adalah Sedimentasi Laut, sebelum lahirnya PP 26 Tahun 2023, bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, membawa konsekuensi kepada NKRI untuk memperbarui ketentuan tentang Perairan Indonesia.

Pengaturan khusus tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut tidak dijelaskan secara terinci, tetapi hanya diatur tersirat dalam Bab IV tentang Pemanfaatan, Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Perairan Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *sustainable development* dalam sumberdaya di wilayah pesisir dan laut. Dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa: “*Pemanfaatan, pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional.*”

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Pertambangan Pasir Laut Pada Wilayah Pesisir**

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Menurut Satjipto Raharjo, “Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan

---

<sup>16</sup> Churchill V. Lowe, *The Law of the Sea*, Juris Publishing, third edition, 1999, hlm. 30

suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.

Tercemarnya ekosistem laut, terbentuknya bekas-bekas penggalian yang berupa kubangan, dan bahkan apabila pertambangan tetap dilanjutkan, dampak paling besar adalah Pulau kecil akan tenggelam. Didalam Pasal 35 Huruf K UU WP3K telah memiliki regulasi yang sangat jelas terhadap larangan melakukan pertambangan yaitu *“Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”*

Dalam Pasal 73 ayat 1 huruf f, menyebutkan jika dilakukannya pertambangan terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: melakukan penambangan

mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf K.

Pertambangan yang dilakukan di Pulau kecil yang memiliki permasalahan seperti diatas berdasarkan UU WP3K merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini masyarakat harus mampu berperan aktif untuk mengadu pelanggaran yang terjadi baik secara perorangan, maupun perwakilan kelompok melalui LSM atau Organisasi Lingkungan. Secara administratif, Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga bertentangan dengan ketentuan pemberian izin usaha pertambangan dan ketentuan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Suatu tindak pidana yang dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil harus diselesaikan dipengadilan sesuai dengan Pasal 64 UU WP3K. UU Minerba mengatur secara rinci bagaimana proses pemberian izin oleh pemerintah secara administratif, dan terdapat sanksi pidana dalam pasal 165 UU Minerba kepada setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalah gunakan kewenangannya akan diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus juta Rupiah).

Sanksi administratifnya yaitu dicabutnya kewenangan Pemerintah daerah dalam pemberian izin, dan kegiatan pertambangan yang telah berjalan akan dihentikan secara sementara. Kemudian dilakukan pengujian ulang terhadap IUP yang telah dikeluarkan. Jika IUP bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka IUP perusahaan

harus dicabut, dan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur didalam UU WP3K, UU Minerba dan wajib mengindahkan aturan yang terdapat didalam UU PPLH untuk kepentingan Lingkungan yang telah terkena dampak dari kegiatan pertambangan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 membawa implikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya, karena sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir sehingga menimbulkan konflik norma dan tumpang tindih wewenang dalam hal ini kepastian terkait dengan Lembaga atau instansi mana yang akan melakukan pengawasan maupun penegakan terhadap perkara pengelolaan hasil sedimentasi laut.
2. Perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau kecil yang merupakan wilayah pesisir terhadap kegiatan pertambangan telah terdapat didalam Pasal 35 Huruf K Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau Kecil (UU WP3K). Pertambangan juga tidak bisa memenuhi hak kesejahteraan masyarakat, karena pertambangan dipulau kecil hanyalah suatu aktivitas yang mengancam hidup masyarakat dan tidak memiliki keuntungan untuk masyarakat. Selain dari hak hidup dan hak atas rasa aman yang direnggut, hak untuk sejahtera yang merupakan hak memiliki demi pengembangan diri sendiri maupun masyarakat umum menjadi terganggu. Masyarakat Pulau kecil berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini telah diatur didalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1): “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak dasar warga Negaranya

### **B. Saran**

1. Untuk meminimalisir konflik norma dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut maka harus ditindaklanjuti dengan melakukan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan hasil sedimentasi laut dan koordinasi secara horisontal dan vertikal dalam berbagai level.



2. Perlu Pemerintah sebagai pemegangku kebijakan dan juga aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan bagaimana permasalahan yang terjadi akibat dampak sedimentasi laut yang berujung pada kerugian Masyarakat dengan menguatkan Lembaga-lembaga penegak hukum bukan dari sekedar pelaksanaan teknisnya saja, tetapi dalam hal juga kewenangan namun perlu juga untuk menyederhanakan norma mengenai sedimentasi laut agar tidak terjadi pertentangan anantara kewenangan dan aturan lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Churchill V. Lowe, *The Law of the Sea*, Juris Publishing, third edition, 1999

Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung, Refika Aditama, 2008),

Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2009

### Jurnal

Reza Aditya, Tetty Marlina Tarigan, *Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyasa*, Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Volume 5 Nomor 3 2023, 1107

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral No. 26 tahun 2018

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Hasil  
Sedimentasi di Laut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun  
2021 tentang Penyelenggaraan  
Penataan Ruang Laut.

### **Sumber Lain**

Pramita, Dini. (2023). Ekspor Pasir Laut,  
Mengurai Kekhawatiran dan Klaim  
Pascatambang. [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id)

CNN Indonesia. (2023). Walhi Siap Gugat PP  
Jokowi soal Sedimentasi Pasir Laut.  
[www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).

KKP hentikan permanen penambangan pasir  
di Pulau Rupert,  
<https://www.antaranews.com/berita/3600072/kkp-hentikan-permanen-penambangan-pasir-di-pulau-rupert>

Kegiatan Tambang di Pesisir Pulau Kecil  
adalah Pelanggaran Konstitusi,  
<https://www.mongabay.co.id/2022/02/25/kegiatan-tambang-di-pesisir-pulau-kecil-adalah-pelanggaran-konstitusi/>,